



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 217 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA TANAH LONGSOR KELURAHAN JANGKAR MAS
KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya penanganan tanggap darurat bencana Tanah Longsor di saluran irigasi siring Agung di Desa Jambat Akar RT.003 RW.002 Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dalam hal melakukan pemulihan dengan segera Prasarana dan sarana vital untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan penghidupan dan kehidupan masyarakat pada saat keadaan darurat bencana;
 - b. bahwa untuk pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang penetapan status tanggap darurat bencana.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

4. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tanah longsor di saluran irigasi siring Agung Desa Jambat Akar RT.003 RW.002 Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Selatan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada
- KEDUA : Diktum KESATU dalam rangka penanganan bencana tanah longsor yang terjadi di kelurahan Jangkar Mas kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat dilapangan;
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pagar Alam
Pada Tanggal : 21 September 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
